



ADENDUM KONTRAK PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PENGOPERASIAN JALAN TOL RUAS JAKARTA – CIKAMPEK II ELEVATED

NOMOR

048/KONTRAK-DIR/JJC/XI/2019

TANGGAL


18 - 11 - 2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-01-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Djoko Dwijono, Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, yang berkedudukan di (ex) Gedung Jasa Marga Cabang Jagorawi Lantai 2, Jalan Raya Taman Mini, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Nomor 13 Tanggal 24 November 2016, yang dibuat di hadapan Ni Nyoman Rai Sumawati Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0052873.AH.01.01 TAHUN 2016 Tanggal 28 November 2016, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Raddy R. Lukman, Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Kantor Cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta Anggaran Dasar PT Jasamarga Tollroad Operator nomor 143 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Neilly Iralita Iswari, SH, MSI, M.KN, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan nomor AHU-0005877.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Januari 2020, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK,









PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek dan PT Jasamarga Tollroad Operator telah menandatangani Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pengoperasian Jalan Tol Ruas Jakarta – Cikampek II Elevated.
- 2. Surat Usulan Biaya dari PT Jasamarga Tollroad Operator nomor: 01.IN.02.A1.2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Usulan Biaya Tambahan Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Oblique Approach Booth (OAB) dan Smart Close Circuit Televison (CCTV).
- 3. Berita Acara Panitia Peneliti Kontrak tentang Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Addendum Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan dan Pengoperasian Jalan Tol Ruas Jakarta-Clkampek II Elevated Nomor: 01/BA-ADD/JJC/JMTO/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan membuat Adendum atas kontrak (untuk selanjutnya disebut Adendum) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Menambah Pasal 2 ayat 2 butir c pada BAB I Kontrak mengenai Lingkup Pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

c. Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB, dan Smart CCTV serta Pemeliharaan Smart CCTV (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB, dan Smart CCTV serta Pemeliharaan Smart CCTV), Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB dan Smart CCTV serta Pemeliharaan Smart CCTV secara lebih rinci akan diatur lebih lanjut dalam BAB III.

Pasal 2

Menambah Pasal 5 ayat 1 butir c pada BAB I Kontrak mengenai Jangka Waktu Kontrak, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- c. Jangka Waktu Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB, dan *Smart* CCTV serta Pemeliharaan *Smart* CCTV, meliputi :
 - Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Gardu OAB dan Smart CCTV adalah 124 (seratus dua puluh empat) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Adendum Kontrak ini yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan;

PIHAK KEDUA	
er.	Uk







- 2) Jangka waktu uji implementasi adalah selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi;
- 3) Jangka waktu uji kestabilan sistem adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Kestabilan;
- 4) Jangka waktu garansi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Smart CCTV adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (PHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan) sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi;
- 5) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gardu OAB tidak memiliki masa garansi setelah uji kestabilan sistem;
- 6) Jangka Waktu Pemeliharaan *Smart* CCTV adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (FHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).

Mengubah Pasal 6 ayat 2 butir a dan b pada BAB I Kontrak dan menambah butir c mengenai Jenis dan Nilai Kontrak, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- 2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar Rp 64.793.679.148,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pekerjaan Pengoperasian, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Biaya Pekerjaan Pengoperasian ditentukan setiap tahun oleh PARA PIHAK.
 - 2) Biaya Pekerjaan Pengoperasian adalah sebesar Rp 29.757.130.700,-(dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus Rupiah) untuk tahun pertama, sudah termasuk PPN 10% terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pengoperasian sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana Lampiran III Kontrak;

PIHA	AK KEDUA	
	Re	ife







- 3) Untuk Biaya Pekerjaan Pengoperasian tahun selanjutnya akan ditentukan kemudian melalui suatu **Adendum** Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- b. Biaya Pekerjaan Pengadaan Peralatan Tol dan Biaya Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan VMS serta CCTV adalah sebesar Rp 32.453.671.800,- (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang terdiri dari :
 - 1) Biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Variable Message Sign (VMS) dan Close Circuit Television (CCTV) adalah sebesar Rp 25.649.775.800,- (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - 2) Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Variable Message Sign (VMS) dan Close Circuit Television (CCTV) adalah sebesar Rp 6.803.896.000,-(enam miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% selama 4 (empat) tahun.
- c. Biaya Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB dan Smart CCTV serta Pemeliharaan Smart CCTV adalah sebesar Rp 2.582.876.648,- (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang terdiri dari :
 - 1) Biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gardu OAB dan Smart CCTV adalah sebesar Rp 2.527.392.648,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - 2) Biaya Pekerjaan Pemeliharaan *Smart* CCTV adalah sebesar Rp 55.484.000,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% selama 4 (empat) tahun.

Menambah Pasal 7 ayat 1 butir a angka 3) dan butir b angka 2) pada BAB I Kontrak mengenai Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Jaminan Pemeliharaan, dengan besaran Nilai dan masa berlaku Jaminan yaitu sebagai berikut :

F	IHAK KEDUA	
	the,	UL









a. Jaminan Pelaksanaan

- 1) Nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengoperasian adalah minimal 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 butir a BAB ini dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk jaminan pelaksanaan tahun selanjutnya PIHAK KEDUA harus memperpanjang masa berlaku jaminan selama 1 (satu) tahun untuk periode berikutnya.
- 2) Nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan adalah minimal 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 butir b angka 1) BAB ini, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi.
- Nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Gardu OAB dan Smart CCTV adalah minimal 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 butir c angka 1) BAB ini dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Adendum Kontrak ini sampai sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi

b. Jaminan Pemeliharaan

- 1) Nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar minimal 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 butir b angka 2) BAB ini dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (FHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).
- 2) Nilai Jaminan Pemeliharaan *Smart* CCTV adalah sebesar minimal 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 butir c angka 2) BAB ini dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).









Menambah Pasal 1 ayat 1 butir c pada BAB III Kontrak mengenai Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

c. Pengadaan, Pemasangan Gardu Oblique Approach Booth (OAB), dan Smart CCTV serta Pemeliharaan Smart CCTV.

Pasal 6

Mengubah Pasal 2 pada BAB III Kontrak mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

- 1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan terdiri dari:
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Tol, VMS, dan CCTV adalah 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan;
 - Jangka waktu uji implementasi adalah selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi;
 - Jangka waktu uji kestabilan sistem adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Kestabilan;
 - d. Jangka waktu garansi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan VMS dan CCTV adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (PHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan) sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi;
 - e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol tidak memiliki masa garansi setelah uji kestabilan sistem;
 - f. Jangka Waktu Pemeliharaan VMS dan CCTV adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil

IHAK KEDUA	
W.	lle







Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (FHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).

- 2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan Gardu OAB, dan *Smart* CCTV serta Pemeliharaan *Smart* CCTV terdiri dari:
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Gardu OAB dan Smart CCTV adalah 124 (seratus dua puluh empat) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Adendum Kontrak ini yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan;
 - Jangka waktu uji implementasi adalah selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi;
 - Jangka waktu uji kestabilan sistem adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Uji Implementasi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Kestabilan;
 - d. Jangka waktu garansi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Smart CCTV adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (PHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan) sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi:
 - e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gardu OAB tidak memiliki masa garansi setelah uji kestabilan sistem;
 - f. Jangka Waktu Pemeliharaan *Smart* CCTV adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Akhir Masa Garansi sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (FHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).
- 3. Setelah semua pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 butir a, b, dan c Pasal ini, maka **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (PHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan).
- 4. Selama Jangka Waktu Pemeliharaan, Pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, kerusakan dan/atau ketidaksempurnaan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan (FHO).










- 5. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 6. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan (FHO Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan), PARA PIHAK menyatakan untuk tidak saling menggugat dalam bentuk apapun.

Mengubah Pasal 4 BAB III Kontrak mengenai Biaya dan Cara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Biaya untuk Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Close Circuit Television (CCTV), Variable Message Sign (VMS) adalah sebesar Rp 25.649.775.800,- (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- 2. Biaya untuk Pemeliharaan Close Circuit Television (CCTV), Variable Message Sign (VMS) adalah sebesar Rp 6.803.896.000,- (enam miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
- 3. Biaya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gardu OAB dan *Smart* CCTV adalah sebesar **Rp 2.527.392.648,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- 4. Biaya untuk Pemeliharaan *Smart* CCTV adalah sebesar **Rp 55.484.000,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
- 5. Cara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembayaran atas Biaya untuk Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Close Circuit Televison (CCTV), Variable Message Sign (VMS), Gardu OAB,









dan *Smart* CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini dilakukan secara bertahap, yaitu :

- 1) Tahap Pertama dibayarkan apabila Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Close Circuit Televison (CCTV), Variable Message Sign (VMS), Gardu OAB, dan Smart CCTV telah mencapai 50% (lima puluh persen) dan telah ditandatanganinya berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan besaran pembayaran sejumlah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pengadaan dan Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini.
- 2) Tahap Kedua dibayarkan apabila Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol, Close Circuit Televison (CCTV), Variable Message Sign (VMS), Gardu OAB, dan Smart CCTV telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan (PHO) dengan besaran pembayaran sejumlah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pengadaan dan Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini.
- b. Pembayaran atas Biaya untuk Pemeliharaan, Close Circuit Televison (CCTV), Variable Message Sign (VMS) dan Smart CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 dilakukan secara triwulanan yang dilaksanakan setiap awal bulan periode triwulanan dimaksud, terhitung sejak Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 butir f BAB ini berlaku.
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank

: Bank Mandiri

Cabang

: R.S Thamrin

Nama

: PT Jasamarga Tollroad Operator

Nomor Rekening

: 129-00-2108155-5

- d. Guna Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Permohonan Pembayaran Biaya Pengadaan dan Pemasangan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Surat Permohonan Pembayaran
 - 2. Kwitansi Bermeterai
 - 3. Faktur Pajak
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - 5. Fotocopy Kontrak
 - 6. Laporan laporan sebagai berikut :
 - Laporan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Tol atau Gardu OAB;

PIHAK KEDUA			
	ħ	er.	Ula








- 2) Laporan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Close Circuit Televison (CCTV) atau Smart CCTV;
- 3) Laporan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Variable Message Sign* (VMS);
- e. Guna Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir b ayat ini dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan Permohonan Pembayaran Biaya Pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Surat Permohonan Pembayaran
 - 2. Kwitansi Bermeterai
 - 3. Faktur Pajak
 - 4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Periode Bulan Berjalan
 - 5. Fotocopy Kontrak
 - 6. Laporan laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Pekerjaan Pemeliharaan Close Circuit Televison (CCTV) atau Smart CCTV;
 - 2) Laporan Pekerjaan Pemeliharaan Variable Message Sign (VMS);
- f. Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah/Pengajuan Pembayaran dari PIHAK KEDUA telah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus sudah memperhitungkan Penalti dan/atau Denda (apabila ada).
- h. Apabila tanggal pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- Perlakuan Perpajakan mengikuti ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- Adendum ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pengoperasian Jalan Tol Ruas Jakarta – Cikampek II Elevated;
- Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lainnya yang termuat dalam Kontrak, lampiran-lampirannya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak diubah dan Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian;
- 3. Adendum ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA			
9(8)		fre,	lk







4. Adendum ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA

PT Jasamarga Tollroad Operator

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Raddy R. Lukman

A Direktur Utama

<u>Djoko Dwijono</u>

Direktur Utama

ly Im

